BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kuliah kerja praktek penulis pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, tepatnya di bagian Bendahara Penerimaan Dinas, Maka dapat dismpulkan bahwa:

1. Prosedur Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini terdiri dari fungsi-fungsi yang terkait antara lain adalah a) Kepala Dinas, b) Bendahara Penerimaan Dinas, c) Kepala Balai, d) Bendahara Penerimaan Pembantu Balai(BPPB), e) Bank Jabar Banten, f) Biro Keuangan Sekretaris Daerah (SEKDA JABAR), g) Penyetor (Pembeli Ternak).

   Adapun dokumen yang digunakan adalah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

   Sedangkan catatan yang digunakan dalam pelaksanaannya adalah a) SPPT(Surat Persetujuan Penjualan ternak), b) Bend 26, c) Bend 17.

   Untuk Laporan yang dihasilkan adalah a) Jurnal Khusus, b) Buku Penerimaan/Penyetoran, c) Laporan Bulanan/PN.IV, d) Laporan Penerimaan.
2. Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat menggunakan Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) hal ini memudahkan

Balai mengirimkan data mengenai penyetoran pendapatan penjualan ternak, kemudian pada saat itu pula Dinas akan mengesahkannya.

5.2 Saran

Dari hasil tinjauan dan analisis penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja Praktek pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, penulis mempunyai saran, yaitu :

1. Diperlukan beberapa kebijakan-kebijakan dalam prosedur Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, terutama pada proses pengiriman data penyetoran dari Bendahara Pembantu Balai melalui Aplikasi SIPKD agar supaya data yang diterima oleh Bendahara Dinas tepat waktu dan efisien.
2. Diperlukan suatu sistem yang terkomputerisasi dan mudah digunakan oleh siapa pun sehingga dapat memudahkan dalam pengolahan data, dan demi mendapatkan jaminan informasi yang dihasilkan memenuhi nilai informasi yang baik, yaitu akurat, tepat waktu dan relevan.